

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara-negara dan sistem negara merupakan bentuk dasar kehidupan politik modern sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka adalah bentuk-bentuk permanen: mereka sudah dan akan selalu hadir. Asumsi tersebut salah. Perlu ditekankan bahwa sistem negara merupakan institusi historis. Hal ini bukan ditaakdirkan oleh tuhan atau ditentukan oleh alam. Sistem negara dibentuk oleh masyarakat: sistem negara merupakan bentuk organisasi sosial.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Untuk memahami apa yang dimaksud negara hukum dalam arti luas, perlu dipahami apa arti negara hukum itu sendiri. Wiryono Projodikoro memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas terikat oleh hukum. Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang menjalankan kekuasaan tidak berdasarkan kemauan penguasa

---

<sup>1</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional (Teori dan Pendekatan) Edisi kelima*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013) h.16

melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah sesuai dengan asas "*the laws and not menshaal govern*"<sup>2</sup>

Hukum adalah cita bangsa Indonesia<sup>3</sup>. Cita tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 yang menyebut: pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, mewujudkan cita hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>4</sup>. Cita hukum terbentuk dari pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan, keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku masyarakat yang mewujudkan hasil guna dan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Fungsi hukum yang terkandung dalam Pancasila yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat maupun kepentingan Negara. Hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat. Pancasila adalah sumber dari berbagai hukum berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur berdasarkan nilai-nilai

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 3

<sup>3</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pt Adi Mahasatya, 2003) h.6

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI, 1980), h.13

<sup>5</sup> .Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum ...* h. 84

Pancasila. dan di dalam hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa.<sup>6</sup> Keadilan ini dikaitkan dengan segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan sendirinya dalam keadilan tak ada tempat bagi penindasan dan penhisapan.<sup>7</sup>

Pancasila merupakan norma fundamental negara sekaligus sebagai cita hukum yaitu sumber dan dasar serta pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jika demikian halnya maka Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, dimensi pertama sebagai norma kritik yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dimensi kedua sebagai bintang pemandu yakni menjadi pedoman pembuatan hukum di bawahnya. Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan *'margine of apresiacion doctrine'*.

Pancasila menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam Undang-undang Dasar negara Indonesia bahkan disebutkan secara tegas bahwa negara menjamin hak

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) h.5

<sup>7</sup> H.A.W Widjaja, *Nilai-nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, ( Jakarta :PT Rineka Cipta, 2004) h.17

konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia<sup>8</sup>.

Oleh karena itu negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.<sup>9</sup> Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa<sup>10</sup>.

Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Komarudin Hidayat, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) Hal.5

<sup>9</sup> Ahmad Kamil. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.16

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hal. 21.

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h.2

Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dalam hukum, baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari negara. Seperti yang terceminkan pada Pancasila, sila ke-Lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini menguatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan oleh siapapun tanpa terkecuali mengingat dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan kepada setiap orang. Adil memang tidak harus sama melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya berbeda halnya dengan perspektif hukum. Ketika hukum berkata “sama” maka seluruh elemen yang dimaksud mendapatkan hak dan posisi yang sama.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, oleh karena itu konsep keadilan ini perlu dilihat dari perspektif Islam. Ayat di bawah mencerminkan keadilan, keadilan tersebut dalam segala hal termasuk persamaan di hadapan hukum. Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Hujurât/49:9]<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Abdullah Yusuf Ali DKK, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Raja Publishing , 2015) h.516

Namun, hingga saat ini, hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup pelik. Bahkan masyarakat menilai secara lugas bahwa hukum di negara ini seperti mata pisau, tumpul ke atas dan tajam ke bawah<sup>13</sup>. Hal ini berarti hukum di Indonesia berpihak kepada para pengusaha dan mereka yang memiliki banyak harta. Setiap hari masyarakat disajikan kasus-kasus hukum yang diberitakan melalui media massa maupun media sosial. Sepertinya permasalahan penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap wajar di Negeri ini. Bahkan Ada beberapa contoh kasus penegakan hukum yang melibatkan aparat pejabat negara dan ada pula contoh kasus penegakan yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Tak jarang pula hukum di Indonesia menjerat rakyat-rakyat “kecil”.<sup>14</sup>

Contoh kasus rakyat kecil yang tidak mendapat keadilan hukum adalah kasus terdakwa atas nama Miranda. Miranda didakwa melakukan tindak pidana. Tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan, ternyata tidak memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, yaitu hak untuk diam (*have the right*

---

<sup>13</sup> <http://www.permasalahanhukum.com> diakses pada 10--2017

<sup>14</sup>“Ketidak Adilan Hukum Indonesia” <http://www.hukumIndonesia.com> , diakses pada Sabtu 11 November 2017, pukul 14:03 WIB

*to remain silent*) dan mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*) Sehingga kelalaian pejabat penyidik itu merugikan terdakwa.<sup>15</sup>

Maksud dari rakyat kecil di sini adalah orang-orang tidak mampu. Sedangkan di dalam Undang-undang sangat jelas ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial budaya dan sipil dan politik bagi fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik di dalam maupun di luar Pengadilan sama seperti orang yang mampu membayar jasa hukum. Jadi bantuan hukum adalah hak bagi orang tidak mampu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>16</sup>

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial untuk mewujudkan cita negara hukum salah satunya adalah keadilan, bantuan hukum ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan sewenang-wenang dari

---

<sup>15</sup> Indriyatno Seno Adji, *KUHAP dalam Prospektif*, (Jakarta: Diadit Media, 2002) h.12

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum ...* h. 108

aparatus penegak hukum<sup>17</sup>. Selain itu bantuan hukum juga berfungsi dalam hal untuk membela materinya yang mana disini diharapkan dapat mencapai keputusan yang mendekati rasa keadilan dari Pengadilan.<sup>18</sup>

Di dalam sistem hukum berlaku asas *fictie* hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui Undang-undang. Konsep *rule of law* yang memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum setinggi apapun jabatan dan kekuasaannya. Setiap orang dengan hubungannya dengan orang lain, negara dan masyarakat hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini orang berhak membela diri atau mendapat bantuan hukum.<sup>19</sup>

Namun banyak aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang pada tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukum, hal ini jelas sekali tidak mencerminkan keadilan hukum bagi rakyat kecil karena dari sekian banyak terdakwa/tersangka yang tidak didampingi kuasa hukum adalah

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1978) hal.91

<sup>18</sup> <http://www.tujuanhukum.com> diakses 05-11-2017 pukul 21:32

<sup>19</sup> YLBHI, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia, 2008) h.33

rakyat kecil. Karena ketidak-adilan bagi rakyat kecil itulah pemerintah memberikan solusi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi rakyat kecil. Jaminan perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah Undang-undang nomor 16 tahun 2011. Dalam Undang-undang ini pemerintah menyediakan jasa pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi warga tidak mampu yang tersandung kasus hukum. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai perwujudan keadilan yang ada pada sila ke-lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai perwujudan atas sila tersebut adalah Undang-undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Secara teoritis, hukum di Indonesia memang tidak berpandang bulu<sup>20</sup>. Siapapun mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama. Itulah dasar yang adil dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun sayangnya hukum di dalam buku

---

<sup>20</sup> Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 61

sangat berbeda dengan hukum yang terjadi di dalam kenyataan. *Law in book different with law in action.*<sup>21</sup>

Hal ini jelas sekali bertentangan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Pasal (2) yang berbunyi : bantuan hukum dilaksanakan atas dasar asas: a. keadilan, b. persamaan kedudukan di dalam hukum. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan dalam realisasi Undang-undang ini yang perlu dikupas sampai tuntas, oleh karena itu permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas. Dan dengan merujuk latar belakang di atas penulis merumuskan judul skripsi sebagai berikut: **”IMPEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 (BAB I dan BAB II) DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP WARGA MISKIN** (*Studi kasus di Pengadilan Negeri Serang*)

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas penulis hanya membatasi pada masalah yang dibahas pada skripsi ini, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Bantuan hukum memang meliputi perkara pidana, perdata

---

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, , *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2009) h.18

dan tata usaha negara namun disini penulis hanya membahas perkara pidana. Penulis tidak membahas semua yang ada di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 penulis hanya membahas masalah pendampingnya sesuai dengan bab I dan II Undang-undang tersebut.

Dengan merujuk pada permasalahan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2011 dalam pendampingan hukum terhadap warga miskin di Pengadilan Negeri Serang?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realisasi Undang-undang nomor 16 tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Serang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini cukup banyak,

1. Bagi institusi pendidikan (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasnuddin Banten): penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan atau kajian pemikiran lebih lanjut.
2. Bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Serang: penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara gamblang bagaimana suatu Undang-undang ini (Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tidak terealisasi sehingga penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk berbenah diri. Selain itu penelitian diharapkan juga dapat membuka mata para aparat hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga miskin karena bagaimanapun juga sekalipun seseorang memang sudah terbukti bersalah masih ada hak-hak sebagai warga negara yang harus diperjuangkan. sekali lagi. Negara kita adalah Negara hukum prosedur pemeriksaan hingga penahanan telah diatur di dalam hukum dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Bagi adik-adik tingkat: penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi dan juga referensi dalam pembelajaran:
4. Bagi peneliti: untuk menambah khazanah ilmiah bagi peneliti serta untuk menambah pengalaman dan wawasan. Serta untuk memenuhi syarat untuk mendapat gelar SH.

#### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbandingan
Tim peneliti hukum KEMEN KUMH AM, 2011	Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokad Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.”	Penelitian tersebut membahas mengenai kewajiban negara dan advokad dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga miskin.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti efektifitas pemberian bantuan hukum. Sedangkan perbedaanya terletak pada landasan yuridis landasan yuridis yang digunakan oleh tim penelitian hukum kementerian hukum dan HAM adalah Pasal 56 KHUP dan

			<p>Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) jo Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Sangat berbeda dengan penulis, penulis melakukan penelitian setelah Undang-undang bantuan hukum lahir. Maka landasan yuridis yang dipakai penulis adalah UU Nomor 16 Tahun 2011.</p>
Irsyad Noeri	“Bantuan	Meneliti bantuan hukum dalam	Penelitian tersebut dilakukan

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008	Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Di Peradilan Pidana”	perkara pidana	menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Meskipun sama-sama meneliti bantuan hukum namun ada perbedaan penelitian yg dilakukan penulis dan Irsyad Noeri . Perbedaan tersebut ada pada landasan yuridis dimana Irsyad Noeri menggunakan landasan Pasal 56 KUHP , sedangkan penulis menggunakan UU Nomor 16 Tahun 2011.
---	--	----------------	---

## F. Kerangka Pemikiran

Keadilan berasal dari istilah adil, yang dalam bahasa arab berarti tengah, keadilan berarti tidak memihak , berpihak kepada yang benar dan tidak sewenag-wenang. Namun karena

keadilan itu bersifat abstrak maka untuk mewujudkan suatu keadilan kita harus mengetahui makna keadilan. WJS Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan :

1. Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil : putusan itu dianggap adil
2. Tidak memihak siapapun : artinya haim mendengarkan kedua belah pihak
3. Tidak sewenang-wenang : artinya aparat menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang.
4. Sepatutnya : tidak sewenang-wenang, misalnya ; mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan dan jaminan yang sama.<sup>22</sup>

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban<sup>23</sup>. Apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial, maka keadilan harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial menunjukkan

---

<sup>22</sup> WJS poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1996) h.16

<sup>23</sup> *Kajian Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ius Vol II Nomor 4, April 2014, h.105

keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>24</sup> Keadilan sosial ini diartikan sebagai :

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
2. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha, dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Pengkajian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu memiliki beberapa konsep. Asas-asas perlindungan hukum bersumber dari Pancasila sebagai landasan idil, UUD 1945 sebagai asas konstitusional dan Undang-undang sebagai asas operasional. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat indonesia di dalamnya terkandung suatu hak bagi seluruh rakyat indonesia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Konsep perlindungan hukum juga memperoleh landasan konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang menyatakan sebagai berikut : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah

---

<sup>24</sup> H.A.W. Widjaja, *Penerapan Nilai-nilai...*, h.20

darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atau keadilan sosial.

Dari kutipan di atas, ada dua kata yang menjadi landasan konstitusional bagi lahirnya konsep bantuan hukum. Yaitu kata segenap bangsa dan kata melindungi. Dari dua kata ini terkandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa terkecuali. Baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang indonesia asli atau keturunan. Oleh karena itu lahirlah salah satu kebijakan melalui perangkat perundang-undangan yaitu dengan dirativikasinya konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap terdakwa atau tersangka yang tidak mampu.<sup>25</sup>

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

*“dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.* (Q.S. Al-Insan : 8)<sup>26</sup>

Dalam ayat tersebut tercermin kewajiban terhadap fakir miskin adalah memeliharanya. Hal ini berarti memelihara fakir miskin dalam

---

<sup>25</sup> Kajian Hukum dan Keadilan, Jurnal Ius Vol II Nomor 4, April 2014. h.105

<sup>26</sup> Abdullah Yusuf Ali DKK, *Al-qur'an dan...* h.578

segala hal termasuk untuk memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin yang terjerat masalah hukum. Bantuan hukum harus diberikan dan menjadi tanggung jawab negara agar fakir miskin dapat memperoleh keadilan di bidang hukum.

Bentuk keadilan ada beberapa macam yaitu:

1. Keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi sesuai kemampuannya.
2. Keadilan distributif yaitu keadilan yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diberlakukan dengan sama.
3. Keadilan komunitatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan.
4. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil dibidang hukum, politik ,ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata.

Keadilan sosial inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang jelas tercantum dalam Pancasila sila ke-5 serta UUD 1945. Keadilan di sini adalah penilaian dengan

memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.<sup>27</sup>

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan Pengadilan tidak membedakan strata sosial dan tidak ada prioritas si miskin terhadap si kaya dalam mendapat keadilan. Meskipun dalam praktiknya terjadi diskriminasi. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang diharapkan mampu melindungi semua kalangan dari diskriminasi.<sup>28</sup>

Mencermati konteks pembentukan hukum bagi si miskin yang tertera dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011, gagasan pembebasan berwujud pemaknaan ulang mengenai keberpihakan yang dipersandingkan dengan tindakan yang seolah dipandang diskriminatif dapat diurai ujung pangkalnya. Bahwa seluruh warga negara yang berhak memperoleh bantuan hukum gratis karena kondisionalnya merupakan perwujudan

---

<sup>27</sup> <http://www.keadilan hukum.com> diakses pada 05-11-2017 pukul 0:07 WIB

<sup>28</sup> Abdurrahman Riduwan Syahrani, *Hukum ...* h.71

langkah progresif kewajiban pemerintah melindungi hak segenap bangsa dalam merengkuh keadilan di hadapan hukum.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model yuridis normatif . Penelitian yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya meliputi asas-asas, prinsip dan kaidan yang terdapat di dalam Undang-undang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Serang. Dengan mengumpulkan data dan bukti-bukti yang menunjang dari observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan*. . . h.10

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literature terkait baik dari buku, media masa dan juga media cetak. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan wawancara akan dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang ada di dalam buku panduan penulisan skripsi UIN BANTEN.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data terkait dengan penelitian upaya pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Serang dianalisis menggunakan teori persamaan kedudukan dihadapan hukum. Dimana selanjutnya akan dibuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian

### 5. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2017.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam bab ini penulis melakukan pemilahan rencana pembahasan pada bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab dan sub bab. Penullis membagi pembahasan kedalam lima bab dimana dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka teori serta sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, Memuat: Ruang Lingkup Pengadilan Negeri Serang, Visi, Misi dan tujuan Pengadilan Negeri Serang, Struktur organisasi Pengadilan Negeri Serang serta prosedur dan mekanisme kerja di Pengadilan Negeri Serang.

BAB III Kajian Teoritis Undang-undang Bantuan Hukum, memuat : Sejarah dan latar belakang lahirnya Undang-undang bantuan hukum, tujuan lahirnya Undang-undang Bantuan Hukum, konsep bantuan hukum di Indonesia, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, jenis-jenis bantuan hukum, standar

pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri serta Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab I&II.

BAB IV Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang, memuat : implementasi Undang-undang Nomor 16 dalam pendampingan hukum terhadap rakyat miskin di Pengadilan Negeri Serang, dan faktor-faktor yang menghambat realisasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Serang

BAB V Penutup, memuat: Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup wewenang Pengadilan Negeri Serang**

Pengadilan Negeri Serang berkedudukan di kota Serang dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri Serang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di kota Serang. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Serang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Kompetensi Pengadilan atau bisa juga disebut dengan yuridiksi Pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam Pengadilan Negeri Serang kompetensi absolut tersebut merupakan wewenang mutlak yang tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama (Peradilan Umum) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain. Misalnya kasus pencurian akta tanah, maka peradilan manakah yang berwenang? dalam hal ini

penyesaian kasus “pencuriannya” masuk wewenang mutlak Pengadilan Negeri bukan Pengadilan yang lain.<sup>1</sup>

Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Serang yaitu berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan tingkat pertama. Cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah yang ada di kabupaten/ kota Serang.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Serang**

### 1. VISI

"Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung"

### 2. MISI

- a. Mewujudkan Supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi peradilan umum
- d. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana

---

<sup>1</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-ruanglingkupdanwewenang>  
di akses pada 20 Januari 2018 (08.00 WIB }

- f. meningkatkan pengawasan<sup>2</sup>
3. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :
  - a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  - b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  - c. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Serang memenuhi butir dan butir 2 di atas.

### **C. Prosedur dan Mekanisme Kerja Pengadilan Negeri Serang**

1. JAM KERJA :Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WIB s.d. pukul 16.30 WIB, Hari Jum'at pukul 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB, Jam Istirahat : Hari Senin s.d. Kamis pukul 12.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB, Hari Jum'at pukul 11.30 WIB s.d. pukul 13.00 WIB
2. Mekanisme Kerja Pengadilan Negeri Serang

#### **a. Ketua Pengadilan:**

Ketua Pengadilan memiliki beberapa wewenang yakni :

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

---

<sup>2</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-visimisidantujuan> di akses pada 20 Januari 2018 (08.03 WIB }

- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
  - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.<sup>3</sup>
  - b) Masalah-masalah yang timbul Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
  - c) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

---

<sup>3</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-mekanismekerja> di akses pada 20 Januari 2018 (08.00 WIB }

- d) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara

### **b. Wakil Ketua Pengadilan**

Wakil Ketua memiliki wewenang yakni:

- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili ketua bila berhalangan
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.<sup>4</sup>

### **c. Hakim**

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Wewenang hakim adalah:

---

<sup>4</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-mekanismekerja> di akses pada 20 Januari 2018 (08.11 WIB }

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

#### **d. Panitera**

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat. Administrasi tersebut mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Selanjutnya Panitera juga Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. Dan tugas panitera juga Membuat salinan putusan, Menerima dan mengirimkan berkas perkara, Melaksanakan eksekusi putusan perkara

perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

**e. Wakil Panitera**

Tugas wakil panitera yaitu :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
- 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

**f. Panitera Muda**

Tugas panitera Muda yaitu :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing<sup>5</sup>

**g. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti memiliki tugas:

- 1) membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana
- 2) melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

**h. Sekretaris**

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

**i. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan**

Tugas Kepala Sub- Bagian Keuangan Adalah :

- 1) Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan yang baik
- 2) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara,

---

<sup>5</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-mekanismekerja-tugasdanfungsi> di akses pada 20 Januari 2018 (08.16WIB }

- 3) Menangani masalah keuangan. Baik keuangan penerimaan negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.

**j. Kepala sub - Bagian Kepegawaian**

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang memiliki kewenangan :

- 1) Menangani keluar masuknya pegawai.
- 2) Menangani pensiun pegawai.
- 3) Menangani kenaikan pangkat pegawai.
- 4) Menangani gaji pegawai.
- 5) Menangani mutasi pegawai.
- 6) Menangani tanda kehormatan.
- 7) Menangani usulan/ promosi jabatan.<sup>6</sup>

**k. Kepala sub - Bagian PTIP**

Wewenang dan tugas kepala sub-bagian PTIP yaitu :

- 1) Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/

---

<sup>6</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-mekanismekerja-tugaspokokdanfungsi> di akses pada 20 Januari 2018 (08.11 WIB }

informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan.

- 2) Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

#### **I. Jurusita**

Jurusita bertugas untuk:

- 1) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
- 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan.
- 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Selain Struktur Organisasi di atas ada pula Organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Organisasi tersebut adalah POSBAKUM

POSBAKUM adalah singkatan dari pos dan bantuan hukum. di Pengadilan Negeri Serang POSBAKUM memiliki struktur organisasi sendiri. POSBAKUM terdiri dari beberapa LBH yang bekerja sama dengan Pengadilan. Di Pengadilan Negeri Serang hanya ada satu LBH yang terdaftar. LBH yang terdaftar di Pengadilan Negeri Serang adalah LBH Mandiri. Tugas POSBAKUM adalah mendampingi setiap perkara yang dilimpahkan oleh hakim kepadanya.<sup>7</sup>

Posbakum di Pengadilan Negeri Serang memiliki struktur Organisasi sebagai berikut :

### **Struktur Organisasi POSBAKUM<sup>8</sup>**

#### Dewan Penasehat

1. Dr. Muhi Mohas, SH., MH.
2. H. Aris Suhadi, SH., MH.

#### Dewan Pembina

1. Mochammad Iqbal Salim, SH

---

<sup>7</sup> Mardison, Hakim Pengadilan Negeri Serang, wawancara dengan penulis di Pengadilan Negeri Serang, Pada Tanggal 4 April 2018

<sup>8</sup> Asip Lembaga Bantuan Hukum Mandiri, Tentang Struktur Organisasi LBH. Dikutip pada 3 Maret 2018

2. Tohiri As, SH

Ketua : Heri Kusnawan, SH

Sekretaris : Ichsan Tomtar, SH

Bendahara : Nursipah, Amd.Keb

Anggota

Litigasi :

1. Acep Saepudin, Shi, SH, Msi

2. Sri Murtini, SH

3. Rachmat, SH

4. Syarif Hidayatullah, SH

5. Renaldi, SH

6. Herbert Marbun , SH

7. Erwita, SH

8. Nurry, SH


Non Litigasi:

1. Rachnat, SHi

2. Yuli Arianti, SH

3. Nurul, SHi

## D. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut:

**Ketua Pengadilan :** Sumantono, SH., MH

**Wakil Ketua Pengadilan :** Kurnia Yani Darmono , SH., M.Hum

**Hakim :**

1. Hari Budi Setianto, SH., MH.
2. Hengky Hendradjaja, SH.
3. Zuheir Rusnaldi , SH.
4. Hj. Eni Sri Rahayu, SH.
5. Syakillah, SH,MH.

6. Ni Putu Indrayani SH., MH.
7. Dasriwati, SH.
8. Eiyanto D., SH., MH.
9. Rina Zain, SH
10. Emy Tjahjani W., SH., MHum.
11. Yusrizal, SH., MH.
12. Nur Hadi A., SH.MH.
13. Yusriyansyah SH., MHum.
14. Emanuel Ari Budiharjo SH.
15. Muhammad Ramdes, SH.<sup>9</sup>
16. Irawan, SH.
17. Budi Rahmat, SH.
18. Arob Muharam, SH.

**Panitera Sekretaris** : HJ. R. Iin Mutmainnah, SH., MH.

**Kesekretariatan**

1. Gempa Andey S. SH
2. Ratu Mastu
3. Sulihah

---

<sup>9</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-strukturorganisasi> di akses pada 20 Januari 2018 (08.20 WIB }

**Kepaniteraan**

1. Feri Ardiansya, SH.
2. Anton Praharta, SH
3. Basrida Murni, SH
4. Yunita Sofriani, SH.
5. Nurfuad, SH.

**Panitera pengganti**

1. Sitti Haryati, SH., MH.
2. Endi Udiawati, SH., MH.
3. Hj. Yani Irawati, SH.
4. Elvi Hera, SE., MH.
5. Agus Tunas S, SH., MH.
6. Agus Maulana, SH.
7. Yennita, SH.
8. Anita Rahmawati, SH.,
9. H. Tubagus Abu Maali
10. Enar Sunarya

**Juru Sita**

1. Nina Maylina, St., MH.
2. Abdurahman

3. M. Nur Muharom, SH.
4. Fathulloh, S.Kom.
5. Eleine Febriana, SH.
6. Maria Sakura, SH
7. Ateng Daliana
8. Yanto
9. Cucu Mulyana, SH.
10. Hamdani
11. Parjono
12. Raswin<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.pn-Serang.go.id-tentangpengadilan-strukturorganisasi> di akses pada 20 Januari 2018 (08.20 WIB }

### **BAB III**

#### **KAJIAN TEORI UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM**

##### **A. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum**

Mauro Cappelati mengatakan bahwa sejarah bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum sangat erat hubungannya dengan ilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada awalnya kegiatan abntuan hukum bertujuan unntuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah menjadi kedermawanan untuk membantu kaum miskin. Sikap ini beriringan dengan tumbuhnya nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaan yang sangat diagungkan orang.

Pada Fase ini, konsep pemberian bantuan hukum sebatas bantuan yang hanya memperebutkan pengaruh guna terbentuk pola relasi antara patron dengan klien. Secara perlahan, motiv pemberian bantuan hukum mulai beranjak dari kedermawanan seorang patron-klien menjadi hak, seiring dengan meletusnya revolusi Prancis dan Amerika yang mendorong adanya pelaksanaan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Pada fase ini konsep bantuan hukum telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan dengan

menggunakan hukum dan hak asasi manusia sebagai alatnya. Hukum berfungsi membatasi kewenangan negara dan berupaya untuk melindungi hak warga negara. Negara tidak boleh sewenang-wenang untuk mengambil hak warga negara pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak rakyatnya guna pencapaian kesejahteraan rakyatnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sifat kedermawanan yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Pengertian bantuan hukum disini tidak begitu jelas sehingga ada kesan, bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal, ekonomi, sosial, adat dan agama.<sup>2</sup> Sejarah secara perlahan mengembangkan konsep bantuan hukum. Dasar berpijak “kedermawanan” diubah menjadi “hak”. Setiap klien yang terampas haknya boleh mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum sudah dihubungkan dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://id.shvoong.com> , diakses pada 19 April 2018 pukul 17.50 WIB

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006) h.67

<sup>3</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) h.14

Kalau hukum diartikan luas maka hukum adat adalah bantuan hukum. Motivasi bantuan hukum di Indonesia relatif berbeda dengan di Eropa. Indonesia lebih berorientasi pada sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Praktikanya terlihat saat masyarakat menghadapi masalah dan meminta bantuan kelada adat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 250 *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) Merupakan landasan yuridis bantuan hukum di Indonesia yang mengatur pemberian untuk terdakwa yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Sayangnya pada praktikanya lebih mengutamakan bangsa belanda daripada bangsa Indonesia. Meskipun masih terbatas namun ini merupakan titik awal pengaturan bantuan hukum dalam hukum positif di Indonesia.

Pelembagaan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak Prof. Zeyle Maker membentuk biro konsultasi hukum kepada rakyat tidak mampu di *Rechts school* Jakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mendirikan biro konsultasi hukum dan mendapatkan respon positif. Pada tahun 1974 berubah menjadi lembaga

konsultasi dan bantuan hukum (LKBH). Pada tahun 1967 Prof. Mochtar Kusuma Atmaja mendirikan biro bantuan hukum di Universitas Padjajaran Bandung.

Dengan adanya LBH-LBH di seluruh Indonesia maka muncul yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia YLBHI yang bertujuan untuk mengordinasi dan merupakan naungan-naungan bagi LBH-LBH sebagai proyek peradin. Kemudian, YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah koordinasi sehingga diharapkan kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah sehingga diharapkan kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah serta menjadikan itu sebagai gerakan perubahan sosial.<sup>4</sup>

Urgensi pendirian LBH didasari oleh realitas ketimpangan sosial, ketiadaan pendamping hukum bagi masyarakat miskin serta melihat eksistensi *public defenger* di Australia saat Adnan Buyung Nasution berkunjung ke sana. Dari situ muncul keinginan mendirikan bantuan hukum. Keinginan itu disampaikan pada Kongres Persatuan Advokad Indonesia pada tahun 1969.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Irawan Saptono, *Verboden voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH*. (Jakarta: YLBHI, 2013)h.76

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama ,2009) h.23

Paradoks perlakuan antara si miskin dan si kaya sudah menjadi realitas jamak di Negeri ini. Perlakuan untuk seseorang kerap dibedakan berdasarkan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki. Sementara Negeri ini menganut paham kesejahteraan yang berlandaskan hukum (*rechstaat*) sebagai panglimanya bukan kekuasaan (*maachstaat*). Penegasannya, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara wajib memegang teguh konstitusi dan menjalankan segala undang-undang selurus-lurusnya.<sup>6</sup>

Prinsip rule of law secara formal di Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945: yaitu

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3))
2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan .
3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya (Pasal 27 ayat (1))

---

<sup>6</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Edisi 2014)*, ( YLBHI:2014) h.466

4. Dalam BAB XA tentang hak asasi manusia, memuat sepuluh Pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 ayat (1))<sup>7</sup>

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan keadilan dan mempertinggi kualitas moralitas. Pemberian bantuan hukum merupakan pelaksanaan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan *equality of arms between the parties*. Hak atas *fair of trial* merupakan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum.

Lebih rinci lagi negara menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 ayat (2) UUD 1945). Terpenuhinya hak atas bantuan

---

<sup>7</sup> Sekertariat Jendral MPR RI, *UUD 1945*

hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.<sup>8</sup>

Suatu peradilan adil apabila ada standar pengakuan akan hak-hak dari seorang tersangka dan diperlakukan adil di hadapan hukum dan tidak dapat dikatakan bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Hak-hak tersangka tersebut adalah:

- a. Bahwa tersangka harus diberi informasi yang secara cepat dan jelas dakwaan terhadapnya.
- b. Kesiapan yang cukup baik waktu maupun fasilitas untuk membela diri dan berkomunikasi dengan penasehat hukum.
- c. Terdakwa harus diadili secara cepat tanpa penundaan yang tak beraslasan.
- d. Peradilan yang cepat adalah perwujudan dari misi peradilan di inonesia yaitu cepat dan biaya ringan.
- e. Terdakwa harus diadili dengan kehadirannya ; proses '*in abstentia*' harus ada alasan kuat dan berdasarkan undang-undang yang demokratis.

---

<sup>8</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Edisi 2009)*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia: Jakarta,2009)h.35

- f. Kesaksian yang berimbang.
- g. Bebas dari *'miscarrige of justice'*
- h. *Right to habeas corpus mechamsim.*
- i. *Right to habeas corpus mechamsim*
- j. Legal assistance
- k. *Equallity of arms between the parties*
- l. Asas legalitas dan asas praduga tak bersalah<sup>9</sup>

Layanan dan bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, dan negara wajib mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, rentan termarjinalkan serta untuk kepentingan keadilan. Advokad bertanggungjawab untuk mengalokasikan waktunya untuk melayani secara *pro bono* dan *prodeo*. Seharusnya tidak ada beda kualitas pelayanan hukum antara berbayar dengan *pro bono* dan *prodeo*.<sup>10</sup>

Yayasan LBH Indonesia sangat berperan dalam menginisiasi terbitnya UU Bantuan Hukum. Saat dilaksanakan pertemuan puncak bantuan hukum yang dibuka secara resmi oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 April 2006 ,

---

<sup>9</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan*. . . ,h. 467-468

<sup>10</sup> Julius Ibrani , *Bantuan hukum: Bukan Hak yang diberi* (Jakarta: YLBHI, 2013) h.44

Presiden menegaskan: *“apa yang dilakukan oleh YLBHI sekarang ini, dalam forum ini, beserta output yang dihasilkan, harus kita pandang dari dua sisi, solving the problems and upholding the law and lay down fondation, untuk bantuan hukum, untuk akses terhadap keadilan dan lain-lain dari itu yang berkaitan dengan itu di waktu yang akan datang.”*<sup>11</sup>

Sejak saat itu, advokasi kebijakan untuk mendorong penyusunan bantuan hukum dan memasukkannya sebagai salah satu RUU prioritas dalam prolegnas terus dilakukan. Dalam perkembangannya pada 29 Januari 2009 menteri hukum dan hak asasi manusia menerbitkan keputusan menteri nomor PPE.34.PP.01.02 Tahun 2009 tentang pembentukan tim rancangan UU Republik Indonesia tentang Bantuan Hukum. Dan pada 02 November 2011 presiden mengesahkan UU Bantuan Hukum.<sup>12</sup>

## **B. Tujuan Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum**

Tujuan bantuan hukum menurut medzger (zaidun,1996) di negara berkembang mengambil pemaknaan yang samadengan negara barat yakni :

---

<sup>11</sup> <http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/2006/04/24/232.html>, diakses pada minggu, 14-01-2018, pukul 14.51 WIB

<sup>12</sup> YLBHI, *Pedoman Bantuan...*, h.477

1. Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah syarat yang esensial untuk berjalanya maupun integritas peradilan dengan baik.
2. Bantuan hukum menjadi tuntutan dari ras kemanusiaan.<sup>13</sup>
3. Bantuan hukum merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia.

Metzger menambahkan alasan lain untuk tujuan adanya bantuan hukum yaitu :

1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif dari peraturan-peraturan kesejahteraan sosial.
3. Untuk keuntungan si miskin.
4. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
5. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas kedalam proses pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Febry Handayani, *Bantuan Hukum*. . . , h.24

6. Untuk memperkuat profesi.

Sedangkan tujuan bantuan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum di dalam Undang-Undang bantuan hukum adalah :

1. Menjamin dan memenuhi hak-hak bagi penerima bantuan hukum untuk menerima akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia
4. Melindungi hak-hak rakyat kecil pada seluruh masyarakat indonesia yang kurang mampu dan rentan termarjinalkan.
5. Menjamin dan mengawal proses hukum agar sesuai dengan ketentuan undang-undang.
6. Meujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan*. . .h.466

### C. Konsep Bantuan Hukum di Indonesia

Untuk kepentingan rencana pembangunan dibidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum maka dilakukan upaya berupa gerakan agar masyarakat mengetahui dan mengerti itu semua, diantaranya bantuan hukum.<sup>15</sup>

Sebagai wawasan, bantuan hukum tentu masih terus berkembang dan diperbincangkan. Ia bukanlah konsep yang sudah mapan atau final. Secara konseptual, apabila kita melihat pada tujuan orientasi, sifat, pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Ada tiga konsep bantuan hukum di Indonesia

1. Konsep Bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari

---

<sup>15</sup>Febri Handayani, *Bantuan Hukum*. . .h.8

<sup>16</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Bandung: Mandar Maju, 2009) h.26

kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick sebagai konsep yang normatif. Dalam artian, melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama dan menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan.

Tuntutan perkembangan dan pemihakan kepada kaum miskin kaitannya dengan bantuan hukum, pada akhirnya menggiring pada suatu keadaan bahwa bantuan hukum yang tradisional tidaklah cukup. Menurut T. Mulya Lubis, beberapa hal yang melatarbelakangi hal itu adalah<sup>17</sup>:

- a. Bahwa sifat bantuan hukum tradisional adalah individual, sebagaimana terlihat dalam Pasal 259 HIR dan Pasal 35,36,37 UU Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman.
- b. Sistem hukum Indonesia menunjang sistem bantuan hukum tradisional yang individual. Masih belum dimungkinkan suatu bantuan hukum kolektif dalam

---

<sup>17</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum...*, h.28

hukum acara Indonesia, seperti class action di amerika.<sup>18</sup>

- c. Sifat bantuan hukum tradisional masih sangat individual sehingga tidak dapat diakses khalayak banyak.
  - d. Bantuan hukum di Indonesia masih bersifat perkotaan jarang menyentuh perdesaan.<sup>19</sup>
  - e. Bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, konsep hukum bantuan hukum ini lahir karena kelemahan- kelemahan konsep bantuan hukum tradisional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam krangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti:
- a. Menyadarkan hak-hak rakyat miskin sebagai subyek hukum.
  - b. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono dan Aris Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) h.56

<sup>19</sup> Abdul Fatah, *Regional Legal Assistance Bantuan Hukum di Daerah*, (Jakarta: ISSN,2015) h.32

hukum.<sup>20</sup> maksudnya bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini adalah leaktif, artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.<sup>21</sup>

3. Konsep bantuan hukum struktural, konsep hukum ini lahir berdasarkan pemikiran bahwa ternyata konsep bantuan hukum yang telah ada, baik tradisional maupun konstitusional masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Indonesia. Maka timbul suatu pertanyaan bagi para ahli pada masa itu yang kemudian terdorong untuk mngembangkan suatu konsep hukum yang baru yang kiranya mampu mengatasi persoalan-persoalan struktural yang ada dalam masyarakat Indonesia sehubungan dengan pemberian bantuan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono dan Aris Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi*. . ., h.58

<sup>21</sup> Abdul Fatah, *Regional Legal*. . .,h.34

hukum.<sup>22</sup> yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum maupun politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

#### **D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum**

Adapun yang berhak menerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan atau usaha , atau perumahan. Secara bantuan hukum mereka berhak:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasanya.

---

<sup>22</sup> Ferri Handayani, *Bantuan Hukum...*, h.16

2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai standar pemberian bantuan hukum atau kode etik advokad.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan undang-undang.

Selanjutnya kewajiban penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan bukti dan informasi serta keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.<sup>23</sup>

## **E. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Persyaratan pemberi bantuan hukum adalah :

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki program bantuan hukum.<sup>24</sup>

Pasal 14 UU nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur bahwa untuk mendapat bantuan hukum, Pemohon harus memenuhi syarat-syarat :

---

<sup>23</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum*. . . , h.488

<sup>24</sup> KEMENKUMHAM RI , *Implementasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: KEMENKUMHAM RI,2013) h.2

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepada desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.<sup>25</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum diatur dalam PP Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum . Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini menegaskan pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Pemohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

---

<sup>25</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan. . .*, h.481

1. Identitas pemohon bantuan hukum
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum harus melampirkan :

1. Surat keterangan miskin dari lurah, Kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
2. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.<sup>26</sup>

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan masyarakat, bantuan langsung tunai,

---

<sup>26</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan...*, h.487

kartu bebas miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon memperoleh persyaratan tersebut.<sup>27</sup>

Adapun batas waktu permohonan sebagai berikut :

1. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
2. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
3. Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
4. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberi alasan penolakan secara

---

<sup>27</sup> KEMENKUMHAMRI, *Implementasi Undang-undang. . .*, h.5

tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.<sup>28</sup>

Adapun jangka waktu pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak menencabut surat kuasanya.<sup>29</sup>

## **F. Jenis- Jenis Bantuan Hukum**

Adapun jenis bantuan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pemberian bantuan hukum secara litigasi. Meliputi:
  - a. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
  - b. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
  - c. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>28</sup> YLBHI, *Panduan Bantuan*. . . , h.482

<sup>29</sup> KEMENKUMHAMRI, *Implementasi Undang-undang*. . . , h.8

## 2. Pemberian bantuan hukum non litigasi

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi :

- a. Penyuluhan hukum.
- b. Konsultasi hukum.
- c. Investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik.
- d. Penelitian hukum.
- e. Mediasi.
- f. Negosiasi.
- g. Pemberdayaan masyarakat.
- h. Pendampingan diluar Pengadilan dan atau *drafting* dokumen hukum.<sup>30</sup>

Besaran pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemberian bantuan hukum sebesar-besarnya Rp.40,08 Milyar yang perkasusnya di nominalkan sebesar 5 juta rupiah<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> KEMEMKUMHAM RI, *Impementasi Undang-undang. . .* , h.9

<sup>31</sup> <http://www.hukumonline.com>, diakses pada minggu 21-01-2017, pukul 15.28 WIB

Jelas apabila dihitung dengan dengan besaran operasional pendampingan secara riil, besaran ini masih sangat kecil oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 19 UU Bantuan Hukum, Masing-Masing daerah memungkinkan untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerah.

Pemberi bantuan hukum dapat dikenai sanksi apabila menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.<sup>32</sup>

### **G. Standar Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri**

Standar bantuan hukum meliputi : standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum non litigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran.<sup>33</sup> Standar pemberian bantuan hukum litigasi meliputi standar untuk perkara: pidana perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokad yang berstatus sebagai pengurus

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* ,(Jakarta:Sinar Grafika,2015) h.67

<sup>33</sup> KEMENKUMHAMRI, *Implementasi Undang-undang. . .* , h.31

pemberi bantuan hukum dan atau advokad yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar bantuan tersebut sebagai berikut :

1. Standar bantuan hukum perkara pidana

Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas tersangka atau terdakwa. Selanjutnya pemberi bantuan hukum untuk perkara pidana melakukan pendampingan sebagai berikut:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dan
- c. Upaya hukum

Bantuan Hukum Tersebut meliputi :

- a. Membuat surat kuasa.
- b. Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan
- c. Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang Pengadilan
- d. Melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- e. Membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum.

- f. Menghadirkan saksi atau ahli.
  - g. Melakukan upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.
  - h. Membuat dokumen lain yang diperlukan.
2. Standar bantuan hukum untuk perkara perdata
- Standar bantuan hukum untuk perkara perdata yaitu:
- Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri dari penggugat dan tergugat. Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat meliputi:
- a. Membuat surat kuasa.
  - b. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum
  - c. Membuat surat gugatan
  - d. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang Pengadilan.
  - e. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri
  - f. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat mediasi
  - g. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang Pengadilan
  - h. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi atau ahli

- i. Membuat surat replik dan kesimpulan
- j. Menyiapkan memori banding atau kasasi

Bantuan hukum kepada tergugat meliputi :

- a. Membuat surat kuasa
- b. Gelar perkara di lingkungan organisasi pemberi bantuan hukum
- c. Memeriksa seluruh perlengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan
- d. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi
- e. Membuat surat jawaban atas surat gugatan
- f. Membuat duplik
- g. kesimpulan
- h. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- i. Menyiapkan bukti
- j. Menghadirkan saksi
- k. Menyiapkan memori banding atau kasasi<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>KEMENKUMHAMRI, *Implementasi Undang-undang. . .*, h.33

## **H. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 dan 2 Tentang Bantuan Hukum**

Hak atas bantuan ukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan internasional tentang hak- hak sipil dan politik *ICCPR (international covenant on civil and political rights*. Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh bantuan hukum serta harus dihindarkan dari bentuk deskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, Memberikan syarat terkait bntuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokad.

Meskipun bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas dalam tanggung jawab negara namun ketentuan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap indiividu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada wargaa negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Dalam Bab 1 Dan Bab 2 termuat ketentuan umum dan ruang lingkup bantuan hukum. Dimana dalam ketentuan umum telah

disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum merupakan sekelompok orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, eektivitas dan akuntabilitas. Dalam bab 1 Pasal ini dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara , menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum merata diseluruh wilayah serta mee wujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Bab 2 menyebutkan ruang lingkup Undang-undang ini. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Hal ini berarti meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN**

**2011 DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP**

**WARGA MISKIN DI PENGADILAN NEGERI SERANG.**

**A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab I&II**

**di Pengadilan Negeri Serang**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang nomor 16 tahun 2011 dapat dilihat tabel pendampindan hukum di bawah ini

<b>No</b>	<b>Tanggal Register</b>	<b>Klasifikasi Perkara</b>	<b>Inisial Terdakwa</b>	<b>Kuasa Hukum</b>
1	01 Maret 2018	Penggelapan	YA	Tidak Ada
2	01 Maret 2018	Penadahan	MA	POSBAKUM
3	01 Maret 2018	Lalu Lintas	AD	Tidak Ada
4	01 Maret 2018	Narkotika	AN	Tidak Ada
5	01 Maret 2018	Pencurian	BD	Tidak Ada
6	01 Maret 2018	Narkotika	TN	Tidak Ada
7	05 Maret 2018	Pencurian	DT	Firma Hukum
8	07 Maret 2018	Narkotika	SP	Tidak Ada
9	07 Maret 2018	Penipuan	MM	Tidak Ada
10	07 Maret 2018	Narkotika	RRS	Tidak Ada

11	07 Maret 2018	Narkotika	IP	Tidak Ada
12	07 Maret 2018	Pencurian	IZ	Tidak Ada
13	07 Maret 2018	Narkotika	AS	Tidak Ada
14	07 Maret 2018	Pengeroyokan	DW	Tidak Ada
15	08 Maret 2018	Narkotika	RR	Tidak Ada
16	08 Maret 2018	Pencurian	AE	Tidak Ada
17	08 Maret 2018	Narkotika	RT	Tidak Ada
18	08 Maret 2018	Penggelapan	JD	Tidak Ada
19	08 Maret 2018	Pencurian	RH	Tidak Ada
20	08 Maret 2018	Pencurian	HM	Tidak Ada
21	08 Maret 2018	Narkotika	OM	Tidak Ada
22	08 Maret 2018	Lain-lain	TM	Tidak Ada
23	08 Maret 2018	Pencurian	ND	Tidak Ada
24	08 Maret 2018	Pencurian	KA	Tidak Ada
25	08 Maret 2018	Narkotika	RM	Tidak Ada
26	08 Maret 2018	Narkotika	MJ	Tidak Ada
27	15 Maret 2018	Narkotika	RB	POSBAKUM
28	15 Maret 2018	Narkotika	SL	POSBAKUM
29	15 Maret 2018	Pencurian	DA	Tidak Ada
30	15 Maret 2018	Narkotika	DR	POSBAKUM
31	15 Maret 2018	Penganiayaan	IR	Tidak Ada
32	15 Maret 2018	Perjudian	SW	Tidak Ada
33	15 Maret 2018	Perjudian	RJ	Tidak Ada

34	20 Maret 2018	Narkotika	DF	POSBAKUM
35	20 Maret 2018	Perlindungan Anak	MS	Tidak Ada
36	21 Maret 2018	Narkotika	HS	Firma Hukum
37	21 Maret 2018	Perlindungan Anak	DS	Tidak Ada
38	21 Maret 2018	Perlindungan Anak	RC	Tidak Ada
39	21 Maret 2018	Perlindungan Anak	RM	Tidak Ada
40	21 Maret 2018	Pencurian	MN	Tidak Ada
41	21 Maret 2018	Pencurian	BA	Tidak Ada
42	21 Maret 2018	Perlindungan Anak	MB	Tidak Ada
43	25 Maret 2018	Pemalsuan Surat	HAJ	Tidak Ada
44	25 Maret 2018	Penipuan	DV	Tidak Ada
45	25 Maret 2018	Perlindungan Anak	MS	Tidak Ada
46	27 Maret 2018	Penadahan	AW	Tidak Ada
47	27 Maret 2018	Pencurian	MA	Tidak Ada
48	27 Maret 2018	Kesehatan	JR	LBH
49	27 Maret 2018	Pencurian	YR	Tidak Ada
50	27 Maret 2018	Kesehatan	JB	Tidak Ada
51	27 Maret 2018	Pencurian	IN	Tidak Ada
52	27 Maret 2018	Pencurian	MD	Tidak Ada
53	27 Maret 2018	Perlindungan Anak	DA	Tidak Ada
54	27 Maret 2018	Narkotika	MA	Tidak Ada
55	27 Maret 2018	Narkotika	FF	Tidak Ada
56	28 Maret 2018	Pengeroyokan	ID	Tidak Ada

57	28 Maret 2018	Penggelapan	MD	Tidak Ada
58	29 Maret 2018	Kesusilaan	Sangat rahasia	Tidak Ada
59	29 Maret 2018	Narkotika	HJ	Tidak Ada
60	29 Maret 2018	Transaksi Elektronik	SA	LBH
61	29 Maret 2018	Pencurian	AN	Tidak Ada
62	29 Maret 2018	Penganiayaan	JR	Tidak Ada
63	29 Maret 2018	Kesusilaan	Sangat rahasia	Tidak Ada
64	29 Maret 2018	Pencurian	AL	Tidak Ada

Untuk mengetahui seberapa besar realisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang, Penulis telah melakukan analisa perkara selama bulan Maret. Dari penjabaran perkara-perkara di atas penulis dapat melihat bahwa eksistensi UU Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang masih sangat rendah. Selama bulan Maret ada 64 perkara yang terdiri dari pidana biasa dan pidana khusus. Dari 64 perkara tersebut ada 10 perkara yang mendapatkan pendampingan hukum. 7 perkara didampingi POSBAKUM PN Serang atas dasar penunjukan hakim atas kasus yang dipidana lebih dari lima tahun, 1 perkara didampingi firma hukum swasta sedangkan 2 perkara didampingi oleh POSBAKUM atas dasar UU nomor 16 tahun 2011.

POSBAKUM merupakan LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan. POSBAKUM menjalankan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 dan juga Undang-undang hukum acara pidana Pasal 56 ayat (1). Di Banten sendiri ada 14 LBH yang terakreditasi dua diantaranya bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Serang. POSBAKUM tersebut melakukan pendampingan baik *probono* maupun *prodeo*. Pendampingan *prodeo* berasal dari penunjukan hakim atas kasus-kasus yang masa hukumannya di atas lima tahun ini berarti POSBAKUM menjalankan wewenang dari UU hukum acara pidana. Selain itu POSBAKUM juga melakukan pendampingan *prodeo* bila ada fakir miskin yang terjerat kasus hukum dan meminta bantuan berupa pendampingan. Namun pada kenyataannya jarang sekali ada pendampingan kepada POSBAKUM.

Perkara-perkara yang didampingi POSBAKUM di Pengadilan Negeri Serang Rata-rata adalah kasus narkoba, karena kasus narkoba rata-rata memiliki masa hukuman di atas lima tahun penjara. Hal ini berdasarkan kitab Undang-undang hukum acara pidana Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana

yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap proses pemeriksaan dalam setiap proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Sedangkan perkara-perkara pencurian jarang sekali yang mendapat pendampingan hukum. Padahal rata-rata pelaku pencurian adalah warga tidak mampu dan tidak memiliki mata pencaharian yang terpaksa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan cara mencuri. Pejabat yang mengadilipun tidak menunjuk kuasa hukum bagi mereka karena mereka merasa tidak berkewajiban menunjuk kuasa hukum bagi perkara yang memiliki masa hukuman di bawah lima tahun penjara.

Perkara-perkara pidana yang didampingi LBH masih sangat sedikit. Hal ini karena jaranganya pemohon bantuan hukum dengan perkara pidana. LBH lebih banyak menangani kasus perdata dibandingkan kasus pidana. Hal ini dikarenakan yang datang adalah pemohon dengan perkara perdata.

## **B. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Realisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang**

Setelah melakukan wawancara kepada satu orang hakim, 2 terdakwa, satu anggota LBH dan 6 masyarakat Penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasi UU Nomor 16 Tahun 2011. Faktor-faktor tersebut adalah:

### **1. Faktor Pendukung Realisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang**

Lembaga Bantuan Hukum sangat berperan dalam upaya realisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, peran LBH diantaranya adalah:

#### **a. *Sosial Education***

- 1) LBH memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat mengenai hukum. Peran Lembaga Bantuan Hukum dilakukan dengan menggiatkan Program kerja antara lain: seminar, diskusi hukum, sosialisasi pelatihan dan juga penelitian padabidang bantuan hukum. Dengan banyaknya kegiatan LBH yang juga bekerjasama

dengan dosen dan mahasiswa fakultas hukum dapat membuat kesadaran hukum pada kalangan masyarakat meningkat.

## 2) Public Service

Pelayanan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum merupakan prodeo/gratis. Tidak ada biaya pendaftaran atau pungutan biaya pada pelayanan jasa pada LBH. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mengabdikan kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi: *“pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum terkait perkara yang ditangani”*

## 2. Faktor Penghambat Realisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang

### a. Faktor sarana

Faktor sarana yang menghambat realisasi bantuan hukum yaitu pendanaan. Terbatasnya dana yang dianggarkan pemerintah untuk bantuan hukum membuat undang-undang ini tidak terlaksana dengan maksimal. Konsep

penganggaran dana telah di sama ratakan yaitu lima juta untuk setiap kasus. Dana ini dapat dicairkan setiap akhir tahun di kementerian hukum dan HAM. Namun pemerintah membatasi pemberian bantuan hukum untuk setiap LBH. Semakin buruk akreditasi LBH maka semakin sedikit kasus yang bisa ditangani.

b. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat Kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangat rendah sehingga menghambat realisasi Undang-undang Bantuan Hukum. Di pengadilan negeri serang rata-rata kasus pencurian di vonis 2-3 tahun penjara hal ini berarti mereka tidak mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, karena yang mendapat bantuan hukum adalah terdakwa dengan vonis minimal 5 tahun penjara. Jika pencuri tersebut memang warga negara yang tergolong miskin seharusnya mendapat pendampingan dari LBH. Namun pencuri tersebut tidak mendapatkan pendampingan hukum karena tidak datang ke Lembaga Bantuan Hukum untuk meminta pendampingan. Bukannya tidak mau namun pencuri tersebut tidak dapat mendatangi

Lembaga Bantuan Hukum Karena dalam proses penahanan dikarenakan ditakutkan kabur atau menghilangkan alat bukti. Seharusnya ada pihak keluarga yang mewakili untuk meminta bantuan hukum kepada LBH. Kenyataannya tidak ada pihak keluarga yang datang ke LBH karena merasa malu krena menganggap keluarganya adalah narapidana. Dari sinilah penulis menganggap bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, padahal seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim.

c. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum di masyarakat sangat mempengaruhi realisasi Undang-undang Bantuan Hukum. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa jika perkaranya di dampingi oleh kuasa hukum maka akan memakan biaya yang banyak dan memerlukan waktu yang lebih lama. Kebudayaan semacam inilah yang membuat masyarakat enggan datang ke LBH untuk meminta enndampingan hukum pada perkara hukum yang dihadapinnya. Selain itu kebudayaan yang ada dimasyarakat cenderung

menganggap bahwa advokat adalah sebuah profesi yang memiliki citra buruk sehingga mereka meyakini bahwa advokat tidak akan membela kalangan miskin.

d. Faktor Masyarakat

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 turut menyebabkan Undang-undang ini kurang terealisasi dengan baik. Karena LBH akan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang datang untuk meminta bantuan hukum. Jadi mereka yang kurang mampu namun tidak dapat bantuan hukum saat terjerat kasus hukum adalah mereka yang tidak meminta bantuan hukum kepada LBH.

2) Kurangnya kepercayaan masyarakat

Kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh untuk realisasi Undang-undang ini. Karena undang-undang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Banyak dari masyarakat yang tidak percaya dengan adanya bantuan hukum gratis tanpa biaya sepeserpun. Mereka sangat takut jika pada akhirnya mereka akan

dikenakan biaya atas bantuan hukum yang mereka terima. Karena mereka menganggap bantuan hukum adalah hal yang sangat mahal. Selain itu Banyak pula masyarakat yang menganggap bahwa bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma hanyalah formalitas belaka. Mereka menganggap bahwa kuasa hukum tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat realisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pendampingan hukum terhadap warga miskin di lingkungan Pengadilan Negeri Serang masih sangat rendah. Terbukti dari 64 perkara pidana yang ada hanya dua perkara yang mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum.
2. Faktor-faktor yang mendukung menghambat realisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Serang di antaranya adalah:
  - a. Faktor pendukung  
Faktor yang mendukung realisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 yaitu LBH berperan penuh dalam *public service* dan *sosial education*
  - b. Faktor Penghambat  
Faktor penghambat realisasi UU Noor 16 tahun 2011 diantaranya adalah:

- 1) Faktor Sarana
- 2) Faktor Kesadaran Hukum
- 3) Faktor Budaya Hukum
- 4) Faktor Masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikaan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran dan dukungan dari Masyarakat agar Undang-undang ini dapat terealisasi dengan baik. Kesadaran harus datang dari masyarakat, masyarakat harus sadar pentingnya bantuan hukum serta harus memberikan kepercayaan kepada pemberi bantuan hukum.
2. Perlu diadakan sosialisasi Undang-undang ini Agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui dengan baik maksud dan tujuan dari Undang-undang ini.
3. Perlu adanya alokasi dana bantuan hukum yang cukup dari pemerintah agar seimbang antara anggaran bantuan hukum dan pemohon bantuan hukum.